**PROSEDUR PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

***THE PROCEDURE FOR TERMINATING JUDGES AT THE CONSTITUTIONAL COURT UNDER LAW NO. 7 OF 2020 CONCERNING THE CONSTITUTIONAL COURT***

**Sofiyah Wulandari 1), Muhammad Yusuf Ibrahim2), Irwan Yulianto3)**

[sofiyahwulandari25@gmail.com](mailto:sofiyahwulandari25@gmail.com)

1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

**ABSTRAK**

Penelitian ini yang berjudul prosedur pemberhentian hakim mahkamah konstitusi menurut undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi dilatarbelakangi oleh diberhentikannya salah satu hakim konstitusi yang bernama Aswanto oleh DPR. Hal ini bertentangan dengan perundang-undangan, seharusnya hakim konstitusi hanya dapat diberhentikan atas permintaan ketua mahkamah kepada presiden, maka dari itu perlu ditingkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, untuk menganalisis prosedur hukum terhadap pemberhentian hakim mahkamah konstitusi menurut undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi. kedua, mengetahui implikasi hukum terhadap pemberhentian hakim mahkamah konstitusi yang tidak sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dan bahan hukum internet. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif jika dilihat dari bentuknya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti tentang perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Kata kunci : prosedur hukum, pemberhentian hakim, mahkamah konstitusi

***ABSTRACT***

*This research, entitled the procedure for dismissing judges of the constitutional court according to law number 7 of 2020 concerning constitutional courts, has the background to the dismissal of one of the constitutional judges named Aswanto by the DPR. This is contrary to the law, constitutional judges should only be dismissed at the request of the chairman of the court to the president, therefore it is necessary to increase compliance with applicable regulations.*

*This study aims to firstly, to analyze the legal procedures for the dismissal of constitutional court judges according to law number 7 of 2020 concerning constitutional courts. second, knowing the legal implications of dismissing judges at the constitutional court who are not in accordance with law number 7 of 2020 concerning the constitutional court.*

*The research method used in this thesis uses normative juridical research methods or library research. Library research is research conducted by researching library materials or secondary materials and internet law materials. This research is a descriptive research when viewed from its form. Descriptive research is research that is intended to provide research material about actions committed by humans.*

*Keywords: legal procedures, dismissal of judges, constitutional court*

**PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi ada sejak amademen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang selanjutnya disingkat MPR). MPR merumuskan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD RI 1945). Ini dilakukan pada tahun 2001 yang merupakan hasil perubahan ketiga yang kemudian disahkan ditahun tersebut. UUD RI 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan dari ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang bebas untuk menegakkan keadilan serta hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai salah satu kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD RI 1945. Pada tahun 2003, Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disingkat DPR), bersama dengan pemerintah membahas terkait Undang - Undang Mahkamah Konstitusi. Tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2003 disahkannya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Prinsip *check and balances* merupakan prinsip yang saling mengontrol dan mengawasi agar terjadi keseimbangan antar lembaga. Prinsip pengawasan tersebut bertujuan untuk lembaga agar dapat melakukan tugasnya pada jalurnya dan tidak melampaui batas kewenangannya. Pasca amandemen UUD RI 1945 tidak adanya lembaga tertinggi di Negara Indonesia. Sebelum amandemen lembaga tertinggi Negara Indonesia ada pada MPR, namun pasca amandemen bergeser dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara yang setara kedudukannya dengan lembaga lainnya. Implikasi dari perubahan tersebut yakni ditandai dengan beralih sepenuhnya kedaulatan negara kepada rakyat yang sebelumnya dimandatkan kepada MPR. Artinya kekuasaan tertinggi negara bukan lagi berada ditangan MPR namun berada langsung ditangan rakyat berdasarkan UUD RI 1945, serta beralihnya kekuasaan pembentukan undang-undang. Awalnya pembentuk undang-undang dilaksanakan oleh Presiden sekarang beralih kepada Dewan Perwakilan Rakyat (untuk seterusnya disingkat DPR) bersama pemerintah.

Negara Indonesia tercatat sebagai negara ke 78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD RI 1945, yaitu memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Mahkamah Konstitusi melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah UUD RI 1945 dengan konstitusi atau UUD RI 1945., memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh UUD RI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, serta tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.

Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan produk hukum berupa putusan layaknya lembaga peradilan pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berbeda dengan lembaga Peradilan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Jika putusan lembaga Peradilan Umum dapat dilakukan upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Lain halnya dengan Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh selain menjalankan setiap ketentuan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat pihak yang berperkara saja, tetapi putusan tersebut juga mengikat setiap warga negara, lembaga negara atau badan hukum di wilayah Negara Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi juga mengikat semua pihak termasuk pembuat undang-undang seperti DPR bersama Presiden.

Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan sebuah lembaga yang berkompeten dalam menyelesaikan permasalahan yang erat kaitannya dengan konstitusi, penyelenggara negara, serta masalah ketatanegaraan yang ada di Negara Indonesia. Sebuah lembaga Mahkamah Konstitusi juga terdapat seorang hakim yang akan memutus suatu perkara. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwasannya Hakim Mahkamah Konstitusi berjumlah 9 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hakim tersebut masing - masing diusulkan oleh, tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Hal ini hanya sebagai simbolis dari masing-masing lembaga kekuasaan. Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki integritas yang tinggi demi terciptanya putusan yang berkeadilan ditengah-tengah masyarakat serta berdasar pada konstitusi dan Tuhan Yang Maha Esa. Hakim Mahkamah Konstitusi harus bersikap profesional dan dapat memberikan manfaat serta kepastian hukum.

Posisi hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengabdian terakhir seseorang untuk Negara Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi haruslah negarawan, artinya seseorang yang dapat menjadi Hakim Konstitusi ia harus menguasai konstitusi dan tata negara. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh terikat dengan kepentingan apapun kecuali untuk mengawal konstitusi secara baik dan benar. Kewenangan yang dimiliki oleh hakim Mahkamah Konstitusi menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dengan sumpah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki arti bahwa kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan wajib di pertanggungjawabkan secara akal kepada manusia dan secara batiniah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada tanggal 29 September 2022 DPR melakukan rapat paripurna untuk memberhentikan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang bernama Aswanto. Hakim Aswanto secara paksa dan tiba -tiba diberhentikan oleh DPR dan digantikan langsung dengan Guntur Hamzah. Alasan DPR memberhentikan Hakim Aswanto karena telah mengecewakan DPR yang terlalu sering menganulir atau membatalkan produk – produk DPR. Salah satu produk yang dianulir oleh Hakim Aswanto adalah Undang–Undang Cipta Kerja. Hakim Aswanto bersama empat hakim lainnya beranggapan bahwasannya Undang–Undang tersebut cacat formil. Seperti banyak salah ketik dan kurangnya menyerap aspirasi dari publik atau dari masyarakat. Pemberhentian hakim Aswanto tersebut melanggar ketentuan yang telah ada, padahal secara prosedural hukum DPR hanya diberikan kewenangan untuk mengusulkan hakim Mahkamah Konstitusi bukan untuk memberhentikan Hakim Konstitusi.

Menurut ketua komisi hukum DPR RI Bambang Wuryanto kinerja hakim Aswanto ini sangat mengecewakan lantaran sudah tidak sefrekuensi atau tidak sejalan lagi terhadap produk hukum dari DPR sehingga terjadi diharmonisasi antara DPR dengan hakim Aswanto tersebut. Ia juga mengatakan hakim Aswanto seharusnya mendukung sebagai wakil dari DPR dan menjadi perwakilan dari DPR, karena dulunya hakim Aswanto dipilih dan diusulkan oleh DPR RI. Statement yang seperti ini menunjukkan bahwa DPR RI punya kepentingan khusus dalam pengusulan hakim Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian hakim Aswanto dianggap cacat karena tidak ada dasar hukumnya.

Pemberhentian ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamh Konstitusi yang menyebutkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat dianggap memenuhi syarat dan akhir dari masa tugasnya sampai 70 tahun atau keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Ketentuan ini sekaligus menghapus periodesasi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang kini tidak merujuk lagi pada lima tahunan tetapi pada pembatasan usia. Sehingga masa jabatan hakim Aswanto seharusnya berakhir saat ia usia 70 tahun. Mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat bukanlah lembaga yang secara konstitusi dapat memberhentikan Hakim Konstitusi.

Ada beberapa kekeliruan saat DPR memberhentikan hakim Aswanto. DPR keliru dalam menafsirkan surat yang dilayangkan oleh ketua Mahkamah Konstitusi yang substansinya hanya sebatas konfirmasi pemberitahuan dampak mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah periodesasi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang kini tidak merujuk pada siklus lima tahunan akan tetapi merujuk pada pembatasan usia pensiun yakni 70 tahun. Alih-alih memahami surat tersebut DPR malah memanfaatkan surat tersebut sebagai dasar pemberhentian hakim Aswanto, DPR menyebutkan bahwa isi dari surat tersebut adalah sebuah pertanyaan yang menanyakan apakah hakim Aswanto mau dilanjutkan atau tidak, DPR menampik bila surat tersebut sebenarnya hanya pemberitahuan saja. Hal demikian dapat merusak eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman, dengan tindakan DPR yang sewenang-wenang terlihat jelas bahwa UUD RI 1945 tidak lagi dijadikan acuan dalam mengambil suatu tindakan dan keputusan. Keputusan DPR untuk memberhentikan hakim Aswanto melanggar produk undang-undang yang dihasilkan sendiri. Sebab, mekanisme pemberhentiannya jelas bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Proses pemberhentiannya tidak melalui mekanisme yang benar, yakni dengan mengirim surat dari ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan Presiden (untuk seterusnya disingkat Keppres) atas pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian Hakim Aswanto ini telah bertentangan dengan Mekanisme pemberhentian yang tertuang dalam Undang - Undang Mahkamah Konstitusi. Keputusan dari DPR ini tentu mengancam kemerdekaan lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi. DPR memberhentikan Hakim Konstitusi dengan alasan karena tidak menuruti kemauan dari lembaga pengusul. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 UUD RI 1945 yang menyatakan Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan perdilan guna menegakkan hukum dan keadilan. DPR telah melakukan keputusan yang mengancam kemerdekaan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bebas dari intervensi lembaga manapun dan dalam bentuk apapun. Isu hukum yang terjadi adalah adanya kekaburan norma dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang merdeka memiliki mekanisme dan aturan terkait pemberhentian Hakim Konstitusi yang telah diatur dalam undang-undang. Seluruh meknisme keputusan yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi tidak boleh ada yang bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul “**Prosedur Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi**”.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Menurut F. Sugeng Istanto penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan dan diberlakukan khusus pada ilmu hukum, dengan tujuan untuk membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum. Penelitian hukum pada hakikatnya meneliti hukum atau kaidah (norm), *atau* kenyataan normatif atau apa yang seharusnya dilakukan *(das sollen)*. Penelitian ini menggunakan analisis data yang dikumpulkan dan diolah atas data kepustakaan yang sifatnya terbatas.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan regulasi yang berhubungan dengan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi.

Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif membutuhkan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) serta studi dokumen di perpustakaan, maupun bahan hukum internet yang dianggap relevan untuk pengumpulan data penulisan hukum ini.

Bahan hukum tersebut diseleksi dengan cara mengumpulkan bahan penelitian yang selanjutnya dikelompokkan berdasarkan substansi dan kebutuhan yang sesuai. Hal ini dilakukan agar tercipta gambaran umum penelitian. Pengelolaan data ini bisa dilakukan dengan cara *editing*, klarifikasi, verifikasi, dan analisis.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Prosedur pemberhentian hakim konstitusi

**KESIMPULAN**

Prosedur hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dan dengan tidak hormat. Hakim Konstitusi sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, Hakim Konstitusi diberhentikan sementara untuk memberikan kesempatan kepada Hakim Konstitusi agar dapat membela diri di muka pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 23 pemberhentian hakim hanya dapat dilakukan atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hakim konstitusi dapat diberhentikan secara sah apabila sudah memenuhi unsur diberhentikan dengan hormat dan unsur diberhentikan tidak dengan hormat menurut aturan yang berlaku.

Implikasi hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka tidak sah. Keppres yang diterbitkan terkait pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang dilakukan DPR dapat digugat di PTUN karena bertentangan dengan undang – undang yang lebih tinggi kedudukannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Undang-undang dasar tahun 1945

Sugiono Margi Dan Maulida Khazanah, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara,* (Jurnal Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol.1, No. 3, 2019), hlm. 28.

Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi,* (Andi Anggota IKAPI: Yogyakarta, 2018), hlm. 65.

Jonaedi effendi dan johnny Ibrahim, metode penelitian hukum normatif dan empiris, (prenadamedia group: Depok, 2016), hlm. 3

F.Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, (CV. Ganda: Yogyakarta, 2007)

Petter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum,* (Kencana Parenada Media Group: Jakarta, 2007),

Petter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum,* (Kencana Parenada Media Group: Jakarta, 2007),

Hendra Budiman, *Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi*, (Medpress Digital: Yogyakarta, 2015), hlm. 160.

<https://www.pta-padang.go.id/pages/kode-etik-hakim> diakses tgl 29 februari 2023.

[*https://news.detik.com/berita/d6321486/dicopot karena*](https://news.detik.com/berita/d6321486/dicopot%20karena) *kecewakan Dewan Perwakilan Rakyat sikap hakim mk Aswanto soal ciptaker*, diakses tgl 12 Maret 2022.

[*https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian hakim mk aswanto oleh dpr melanggar hukum dan mengacaukan konsep ketatanegaraan*](https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian%20hakim%20mk%20aswanto%20oleh%20dpr%20melanggar%20hukum%20dan%20mengacaukan%20konsep%20ketatanegaraan)*.* diakses tgl 13 Maret 2022.

*ttps://www.hukumonline.com,/Pemberhentian hakim konstitusi aswanto upaya sistematis mengendalikan mahkamah. diakses tgl 11 Desember 2022.*